



**NOTARIS
JAKARTA**

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I

Tanggal : 13 Mei 2002
Nomor : C-800.HT.03.02-Th.2002

ERIANI, SH

Turunan/Salinan

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN RUMAH KITA KENARI

Tanggal 31 Maret 2008 No. 115



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN SENEN

NOMOR 0001/1.4.1/31.71.04-1.851.48/2016

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

KEPALA SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN SENEN

Menimbang :

- bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Rumah Kita Prima Kenari Nomor – tanggal 09 Juni 2015 tentang permohonan Izin Operasional SDS Rumah Kita.
- bahwa sehubungan dengan butir huruf a di atas perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan yang dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata kerja Pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013;
10. Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 4 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Izin Operasional Sekolah Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Penyelenggara	YAYASAN RUMAH KITA PRIMA KENARI
Alamat	Jl. Kenari II No. 48 RT. 003/003, Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat
Penanggung Jawab	Vinansius Subarja
Akte Yayasan/Badan Notaris	Nomor 11 Tanggal 25 Maret 2014
Nama Sekolah	SDS RUMAH KITA
Alamat	Jl. Kenari II No. 48 RT. 003/003, Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat
Waktu Belajar	Pagi (06.30 – 14.00)

KEDUA : a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.

b. Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2017.

KETIGA : Persetujuan pendirian di atas dinyatakan batal apabila :

- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
- Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis
- Menurut penilaian Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Senen, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar

KEEMPAT : Keputusan ini direvisi apabila terdapat kekeliruan, dan atau batal apabila data yang dilampirkan tidak benar.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KEMENTERIAN KERALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN SENEN
BADAN KOTAKA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SATLAK PINTU
SUKIRMAN, S.Sos
NIP. 196511071988031009